



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (SPM-LS) OLEH SKPD/UKPD**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka proses pencairan anggaran, penyeteroran, penerimaan pendapatan dan sisa uang persediaan tahun anggaran 2015, telah dikeluarkan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 19 Tahun 2015, bahwa Batas Waktu Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh SKPD/UKPD kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah u.p KPKD Kota/Kabupaten Administrasi Paling Lambat tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan pukul 24.00.

Mengingat bahwa akhir tahun anggaran pertanggungjawaban keuangan harus selesai pada tanggal 31 Desember 2015 dan sampai dengan batas waktu pengajuan SPM-LS yaitu tanggal 20 Desember 2015 masih terdapat kendala dalam penginputan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah u.p KPKD Kota/Kabupaten Administrasi diperpanjang yaitu paling lambat disampaikan tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan pukul 24.00.

KEDUA : Dengan Perpanjangan batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas pada tanggal 26 dan 27 Desember 2015 untuk penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas pada tanggal 26 dan 27 Desember 2015 serta mengoperasikan jaringan sistem yang ada untuk mendukung kelancaran penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan

- b. memprioritaskan penggunaan jaringan sistem pengeluaran, melakukan pendampingan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah serta masing-masing Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKO) wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menyelesaikan anggaran akhir tahun 2015 untuk mengantisipasi kendala teknis jaringan dan aplikasi.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta